

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT *NON SELF EXECUTING*

Siti Partiah¹

siti.partiah@gmail.com

Anis Farida²

anisfarida@uinsby.ac.id

Kata Kunci :	Abstrak
Pengujian Undang-Undang; Putusan Mahkamah Konstitusi; <i>non self executing</i> ; final dan mengikat.	<i>Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar diatur dalam pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and mengikat artinya semua pihak harus mentaati dan melaksanakannya. Berkaitan dengan wewenang tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan dua jenis putusan yaitu putusan yang bersifat self executing dan non self executing. Tulisan ini hendak menjawab permasalahan tentang implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non self executing. Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial order berlandaskan Pasal 10 dan 23 UU No. 15 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan. Dalam pelaksanaan putusan yang bersifat self executing tercantum pada pasal 10 ayat (1) huruf d tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian UU dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005, sedangkan secara tersirat pelaksanaan putusan yang bersifat non self executing tercantum pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2019 tentang Produk hukum Mahkamah Konstitusi dan pada BAB III Pasal 27 hingga pasal 31 Peraturan DPR No. 13 tahun 2016 tentang tata cara penyusunan program legislasi nasional. Beberapa aturan tersebut sangat berkaitan erat karena menjelaskan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis yang bersifat non self executing. Setelah</i>

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

² Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

putusan, kewenangan tersebut dilimpahkan kepada lembaga legislatif dan Presiden, implementasinya harus sesuai dengan asas-asas pembuatan, pembentukan, dan penetapan produk hukum yang baik dan melalui program legislasi nasional agar tidak adanya kekosongan hukum dan menghambat jalannya politik serta pemerintahan.

Keywords :

Judicial Review; Constitutional Court Decision; non-self-executing; final and binding.

Abstract

The constitutional court is an institution that has the authority to examine laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as stated in article 24 C (1) UUD NRI 1945. The constitutional court decision is final and binding, meaning that all parties must obey and implement it. In connection with this authority, the constitutional court issued two types of decisions, namely decisions that are self-executing and non-self-executing. So this paper intends to answer the juridical implications of the non-self-executing constitutional court decision. Through the final and binding decisions of the constitutional court, the Constitutional Court is allowed to carry out judicial orders based on Articles 10 and 23 of Law No. 15 of 2019 amendments to Law No. 12 of 2011 concerning the formation of Laws and Regulations. In the implementation of decisions that are self-executing is nature, it is stated in article 10 (1.d) of the constitutional court Regulation No. 6 of 2005 concerning guidelines for proceedings in cases of judicial review, while implicitly the implementation of non-self-executing decisions is contained in the constitutional court regulation No. 3 of 2019 concerning legal products of the constitutional court and in Chapter III Article 27 to 31 of DPR Regulation No. 13 of 2016 concerning the procedures for drafting a national legislation program. Some of these regulations are closely related because they explain juridically the non-self-executing of the constitutional court decisions. After the decision is made, the authority is delegated to the legislative body and the President, in which the implementation steps must be in accordance with the principles of making, forming and enacting good legal products and through the national legislation program so that there is no legal vacuum and impede the course of politics and government.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³ yang merupakan konstitusi tertinggi di negara Indonesia menyebutkan pada pasal 24 bahwa kekuasaan kehakiman sebagai penegak keadilan juga penyelenggara peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai penyelenggara peradilan yang bertugas sebagai penegak hukum, penegak keadilan serta bertugas mengawal pelaksanaan konstitusi.⁴ Mahkamah Konstitusi dapat pula diartikan sebagai pelindung konstitusi.⁵

Pasal 24 C Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menjadi dasar bahwa Mahkamah Konstitusi⁶ disebut sebagai *the guardian of constitution* (pengawal dalam menjalankan konstitusi) dan juga sebagai *the interpreter of constitution* (penafsir konstitusi) yang diatur kembali secara terperinci dalam Undang-Undang MK yakni Undang-Undang No. 8 tahun 2011. Adapun secara teknis dalam pelaksanaannya dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06 tahun 2005 tentang pedoman beracara khususnya pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Pengujian UU atau undang-undang terbagi menjadi dua⁷ yakni pengujian secara material (terkait isi materi atau norma hukum dalam undang-undang yang diujikan) dan pengujian secara formil (pengujian secara prosedural ataupun proses dalam pembentukan undang-undang). Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *negative legislature* dijelaskan pada pasal 57 UU Mahkamah Konstitusi⁸ dan pasal 5 C Peraturan Mahkamah Konstitusi, pengujian secara formil menyatakan Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan dari pemohon dengan menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: Praddnya Paramita, 2006), 263

⁵ Maruarar Siahm, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jaakarta: Sinar Graafika, 2012), Edisi II, 7.

⁶ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), 89.

⁷ Laica Marzuki, *Berjalan - Jalan Di Raanah Hukum "Pikiran-Pikiran Lepas H.M. Laica Marzuki*, (Jakarta: Kosntitusi Press, 2005), 38.

⁸ UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

pembentukan Undang-Undang berdasarkan konstitusi, sehingga Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pengujian secara materii⁹ Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga ayat, pasal maupun Undang-Undang yang dinyatakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan variasi putusan diantaranya putusan yang bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), penundaan pemberlakuan putusan (*limited constitutional*) dan putusan yang merumuskan norma baru.¹⁰ Varian-varian putusan MK tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi merubah peran dari *negative legislature* menjadi *positive legislature*. Perubahan atas sifat putusnya menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai ruang ketiga dalam proses legislasi, sehingga mempengaruhi kewenangan lembaga legislatif.

Varian-varian putusan Mahkamah Konstitusi memberikan dampak dan membwa dinamika yang berbeda karena merubah sifat dasar atas putusan Mahkamah Konstitusi,¹¹ sehingga memerlukan aturan yang lebih jelas untuk menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Berdasarkan macam-macam putusan Mahkamah Konstitusi yang mana didalamnya terdapat perbedaan dalam sistem maupun substansinya sehingga berbeda pula dalam implikasinya.

Berdasarkan tahap pelaksanaannya putusan Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi dua macam yaitu putusan yang dapat langsung dieksekusi artinya tanpa merubah, atau tanpa merevisi ataupun tanpa adanya peraturan yang baru putusan tersebut setelah

⁹ Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian UU.

¹⁰ Syukri A. Dkk, *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi MK RI, 2013), 25.

¹¹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negativ Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Kompas, 2013), 28.

dinyatakan *final and binding* dapat langsung dieksekusi atau dapat disebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *self executing*.¹² Kemudian ada putusan yang tidak dapat dieksekusi secara langsung artinya putusan tersebut masih memerlukan tindak lanjut baik merevisi, merubah maupun harus adanya peraturan yang baru, disebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self executing*.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *self executing* sebagaimana pasal 57 UU Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan dari pemohon dikabulkan, menyatakan pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan konstitusi, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan atau bagian UU yang diujikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan pernyataan tersebut tanpa memerlukan suatu perubahan putusan tersebut dapat dieksekusi secara langsung. Putusan yang bersifat *non self executing* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, penundaan pemberlakuan putusan dan putusan yang merumuskan norma baru.

Putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat, secara hukum keduanya tidak memberlakukan kembali suatu norma ataupun membatalkan suatu norma serta menyatakan bahwa secara keseluruhan undang-undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat menunda pemberlakuan putusan (*limited constitutional*) bertujuan untuk memberikan transisi terhadap ayat, pasal maupun UU yang diujikan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi akan tetap berlaku sampai pada waktu yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.¹³ sedangkan yang amar putusannya menyatakan

¹² Ibid, 234

¹³ Syukri A. Dkk, *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi & komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013), 1

memuat norma baru pada dasarnya hanya sementara sehingga perlu ditindaklanjuti oleh lembaga pembentuk undang-undang.¹⁴

Oleh karena itu, penulis akan menelaah mengenai implikasi yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self executing*. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai produk tertinggi dari Mahkamah Konstitusi, berimplikasi pada sifat putusan yang dinyatakan *final and binding*. Putusan demikian harus ditindaklanjuti dengan semestinya agar tujuan dari Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi dapat terwujud dengan baik. Untuk menjawab isu hukum yang dikemukakan, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diajukan.¹⁵ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. Adapun bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu produk peraturan perundangan maupun putusan hakim, serta dilengkapi dengan bahan hukum sekunder. Terdapat beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, dalam tulisan ini penulis memilih¹⁶ pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk menjawab implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self executing*.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pasal 24 ayat 1 dalam konstitusi dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan,¹⁷ salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Sejak tanggal 13 Agustus

¹⁴ Ibid, 15

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 35.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 181.

¹⁷ Maruarar Sihan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010), 9.

2003,¹⁸ lahirlah lembaga negara yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara yang berwenang salah satu diantaranya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 (sebagaimana pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945). Tujuan berdirinya Mahkamah Konstitusi salah satu wujud pengejawantahan dari *checks and balances* yang dianut oleh negara Indonesia, yang mana setiap lembaga negara memiliki kesetaraan dalam kedudukan, saling mengawasi sehingga menimbulkan keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Tujuan adanya prinsip *checks and balances*¹⁹ dalam negara demokrasi adalah untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dari penguasa ataupun individu dan agar terhindar dari kekuasaan yang hanya terpusat pada satu penguasa saja.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi setara dengan Mahkamah Agung juga lembaga peradilan lainnya. Konstitusi tidak hanya diartikan sekumpulan norma dasar, tetapi juga dilihat dari sisi prinsip dan moral dari konstitusi itu sendiri yaitu prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan HAM serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi diantaranya menangani perkara ketatanegaraan ataupun perkara konstitusional lain dengan tujuan menjaga konstitusi agar dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana cita-cita negara demokrasi dan sesuai kehendak rakyat. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga koreksi terhadap permasalahan ketatanegaraan yang timbul karena adanya penafsiran ganda dari isi materi konstitusi.²⁰ Artinya Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, pelindung Hak Asasi Manusia, pelindung hak konstitusional warga negara dan pelindung demokrasi.²¹

¹⁸ Ikhasan Rosyada Parkuhutan D., *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam System Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 21.

¹⁹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006), 20.

²⁰ A. Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK RI, 2006), 119.

²¹ Maruarar Sihan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteeraan MK RI, 2010), 10.

Indonesia menganut sistem *trias politica*²² yang mana adanya pemisahan kekuasaan, yakni legislatif, yudikatif dan eksekutif. Tujuannya agar setiap lembaga kekuasaan dapat saling mengimbangi dan saling kontrol (*checks and balances*). Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas memeriksa, mengadili serta memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk implementasi dari prinsip *checks and balances* yang posisinya berada antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam hal fungsi legislasi.

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang disebut *judicial review* atas produk yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Semakin banyak undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi artinya semakin tidak akuntabel dan tidak aspiratif sehingga tidak partisipatif baik dari segi teks maupun konteksnya dari produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Mahkamah Konstitusi harus berperan sebagai kekuatan dan penyeimbang untuk mengontrol produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif yang bertentangan dengan konstitusi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Mahkamah Konstitusi²³ menyatakan bahwa putusan MK yang bersifat *final and binding* merupakan produk tertinggi yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga seharusnya setiap putusan Mahkamah Konstitusi dieksekusi dengan benar. Sebagaimana pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yakni putusan tersebut berisikan permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, permohonan dikabulkan sebagian, permohonan ditolak dan permohonan tidak dapat diterima (yang disebut putusan yang bersifat *self executing*) yang kemudian berkembang menjadi putusan yang bersifat konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, penundaan pemberlakuan putusan dan adanya perumusan norma baru (putusan yang bersifat *non self executing*) mengakibatkan banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak diimplementasikan dengan baik.

²² Sunarto, "Prinsip *Checks And Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", (*Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April 2016), 159.

²³ UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Wujud implementasi dari putusan yang bersifat *self executing* secara langsung dapat dilaksanakan baik dengan cara menghilangkan, menghapus dan tidak memberlakukan kembali ayat, pasal maupun undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi yang *non self executing* tidak dapat dilaksanakan secara langsung, karena masih membutuhkan tidak lanjut yang lebih konkret. Kepatuhan dalam eksekusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tolak ukur keberlakuan prinsip *checks and balances* antar lembaga dan juga sebagai tolak ukur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia apakah benar-benar hidup. Rober Dahl dalam jurnalnya menyatakan bahwa putusan pengadilan tidak dapat dilakukan dengan sendirinya sehingga memerlukan kerja sama serta koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya. Hal ini sejalan dengan kondisi putusan Mahkamah Konstitusi saat ini, sehingga penulis memetakan alasan-alasan mengapa putusan Mahkamah Konstitusi yang *non self executing* tidak dapat dieksekusi dengan benar, diantaranya sebagai berikut:

1. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature*

Sejak awal salah satu tujuan terbentuknya Mahkamah Konstitusi untuk *mereview* produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Mahkamah Konstitusi dalam proses legislasi sebagai alat kontrol eksternal berwenang untuk menguji, membatalkan undang-undang dan menyatakan ayat, pasal maupun UU yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara konstitusional Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menyatakan norma itu dihapus ataupun dibatalkan saja.

Putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis memiliki akibat hukum yang tegas dan jelas sebagaimana pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*²⁴ artinya sejak putusan itu diucapkan didepan pengadilan pada sidang terbuka secara langsung memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum lainnya.

²⁴ Mohamad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum", (*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 24, Oktober 2017), 3.

2. Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai lembaga khusus
Secara yuridis Mahkamah Konstitusi memang tidak mempunyai unit eksekutorial seperti lembaga peradilan lainnya, sehingga menghambat jalannya eksekusi atas putusannya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebatas penentu konstitusionalitas undang-undang, apabila suatu ayat, pasal maupun undang-undang dinyatakan inkonstitusional, maka secara langsung ayat, pasal maupun undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.²⁵ Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menyatakan menghapus atau membatalkan ayat, pasal maupun undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dan semakin banyaknya ayat, pasal maupun undang-undang yang dimohonkan untuk diuji menyebabkan salah satu alasan mengapa pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengembangkan variasi putusannya. Mahfud MD menyatakan Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan tidak diperbolehkan *ultra petita*, tetapi Jimly Asshiddiqie membolehkannya karena istilah *ultra petita* hanya ada dalam hukum perdata.
3. Tidak mempunyai batas waktu untuk mengeksekusi putusan
Putusan yang dinyatakan *final and binding* dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi secara langsung mengakibatkan puutusan tersebut sejak diucapkan didepan pengadilan memerintahkan untuk segera menindaklanjuti putusannya, tetapi secara yuridis Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan adanya batas waktu tertentu. Secara berkala putusan Mahkamah Konstitusi yang *non self executing* mempengaruhi perubahan isi atau materi dalam UU, sehingga menimbulkan keadaan politik yang berbeda.
4. Tidak adanya sanksi bagi yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self executing*

²⁵ Abdul Latief, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogjaakarta: Kreasi Total Media, 2007), 123.

Secara normatif, hukum tidaklah hanya sekedar suatu larangan maupun perintah saja, dibalik perintah dan larangan perlu adanya sanksi. Untuk menjaga kewibawaan hukum sampai saat ini sanksi hukum sebagai alat ancaman yang kuat, dengan tujuan untuk mematuhi substansi dari hukum itu sendiri.²⁶ Itulah alasan mengapa putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diimplementasikan, karena memang tidak ada sanksinya, tetapi mempengaruhi politik dan jalannya pemerintahan karena berhubungan langsung dengan aturan-aturan dalam menjalankan pemerintahan.

Judicial order oleh Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, yang mana sifat putusannya *final and binding* dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 artinya sudah tidak ada upaya hukum lagi dan inilah yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan *judicial review*, karena Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan satu-satunya yang berwenang untuk menafsirkan konstitusi. Awalnya kewenangan tersebut tidak menimbulkan banyak dampak karena Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sesuai dengan isi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tetapi berjalannya waktu menimbulkan berbagai macam varian putusan diantaranya putusan yang bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), putusan yang bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan yang bersifat adanya penundaan pemberlakuan putusan (*limited constitutional*) dan putusan yang merumuskan norma baru. Dengan adanya empat varian tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi merubah perannya dari *negative legislature* menjadi *positive legislature*.

Adanya pergeseran peran Mahkamah Konstitusi salah satunya karena banyaknya permohonan *judicial review* dan ketidak sesuaian atas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi membutuhkan kewenangan perintah hukum untuk menindaklanjuti putusannya yang kita kenal dengan istilah *judicial order*. *Judicial order* dalam kamus hukum Blac"s Law

²⁶ Bambang Sutiyoso, *Taata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 124.

Dictionary adalah "*judicial order a term for the order that is issued at the discretion of a judge that can effect the outcome of a law suit*"²⁷ artinya *judicial order* merupakan istilah untuk perintah yang dikeluarkan atas kebijakan hakim yang dapat mempengaruhi hasil gugatan hukum. *Judicial Order* adalah perintah hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan secara paksa pada otoritas pembentukan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan atau eksekusi atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan untuk melakukan tindak lanjut yang lebih konkret sesuai isi yang ada pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *self executing* maupun putusan yang bersifat *non self executing*. Istilah *judicial order* sudah terlebih dahulu digunakan oleh negara Jerman. Mahkamah Konstitusi di Negara Jerman mempunyai kewenangan untuk melakukan *judicial order* kepada organ undang-undang untuk menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.²⁸ Hal ini dapat dijadikan contoh bagi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, selain memeriksa, mengadili dan memutus tetapi juga memerintahkan untuk tindak lanjut atas putusannya, sehingga tercapai keharmonisan peraturan dan antar lembaga kekuasaan.

Perluasan makna diperbolehkannya *judicial order* oleh Mahkamah Konstitusi dapat kita lihat secara yuridis melalui putusannya yang bersifat *final and binding*. *Final* artinya putusan ini merupakan upaya hukum yang pertama dan terakhir, sedangkan *binding* berarti mengikat. Makna mengikat sebagaimana asas *erga omnes*²⁹ diartikan mengikat kepada semua lapisan masyarakat, artinya putusan Mahkamah Konstitusi berimbas ke semua pihak, bukan hanya pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Tujuan tidak adanya upaya hukum lagi adalah untuk menjaga kemurnian konstitusi melalui tafsiran secara mendetail melalui Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

²⁷ *Black's Law Dictionary* secara Online yang diakses pada tanggal 25 Februari 2021, pukul 12:00 WIB.

²⁸ Inosentius Samsul, *Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2009), 82.

²⁹ Maruarar Sihan, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi", (*Jurnal Hukum*, Vol. III No. 3, Juli 2009), 359.


Untuk mengetahui makna klausul tersebut, kita lihat dari perspektif teori *original intent* untuk mencari arti dan tujuan dari tulisan atau teks suatu konstitusi berdasarkan keadaan dan kondisi saat perumusannya. Secara mendetail tidak ada perdebatan dalam perumusan klausul tersebut dan telah disepakati bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* yakni putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lagi dan putusannya itu sifatnya mengikat ke semua masyarakat. Dalam tahap pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya sebuah masalah, karena perintah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tidak tertulis secara jelas dan masih mengambang. Seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlarut-larut karena berhubungan dengan ketatanegaraan, sehingga mempengaruhi jalannya pelaksanaan pemerintahan dan politik dalam pemerintahan. Meskipun kewenangan *judicial order* saat ini hanya tersirat melalui klausul sifat putusannya yang *final and binding*, putusan tersebut sudah menimbulkan akibat hukum bagi semua pihak baik dari pihak yang mengajukan, pemerintah dan lembaga pembentuk undang-undang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan sehingga penulis menginventaris setiap aturan-aturan yang memiliki keterkaitan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self executing*.

Sebagaimana Peter Mahmud menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Kemudian penulis melihat dari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dan UUD NRI Tahun 1945 ataupun antara Undang-Undang dengan regulasi yang berkaitan erat dengan isu hukum yang diteliti. Untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self executing*, peneliti mengumpulkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.

Sesuai dengan teori jenjang norma, bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam susunan suatu hierarki, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Begitupun dengan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi

sampai kepada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut atau *grundnorm*.³⁰

Gambaran peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah



Secara atribusi kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut oleh UU Kekuasaan Kehakiman yang diatur lebih rinci oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan dalam beracaranya diatur oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan skema diatas *judicial order* oleh Mahkamah Konstitusi dalam menindaklanjuti putusan memang harus dilakukan, mengingat Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga eksekutorial dan beberapa alasan yang sudah dipaparkan sebelumnya serta untuk menegakkan keadilan dan keberlangsungan jalannya pemerintahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang *non self executing* secara yuridis belum dinyatakan secara jelas baik dalam bentuk ayat maupun pasal, tetapi melalui klausul putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final* dan mengikat menjadi landasan dalam perluasan makna kebolehan melakukan *judicial order*, karena putusan yang dinyatakan *final* dan mengikat secara langsung memerintahkan adanya tindak lanjut lebih konkret dari lembaga yang berwenang. Selain itu, dalam Undang-Undang No.15 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan

³⁰ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 8.

peraturan perundang-undangan pasal 10 ayat 1 huruf d yaitu "Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi".³¹

Dalam penjelasannya dijelaskan makna klausul "tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi" berkaitan dengan putusan dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Materi muatannya terkait dengan ayat, pasal, dan atau bagian UU yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan konstitusi. Kemudian dibahas lagi di pasal 23 (1.b) "Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Konstitusi".³²

Kedua pasal tersebut memperjelas kewenangan *judicial order* oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun dijelaskan pada undang-undang yang berbeda. Pada pasal 10 sangat jelas disebutkan bahwa materi muatan dalam undang-undang salah satunya berasal dari tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi baik yang bersifat *self executing* ataupun yang bersifat *non self executing*. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga eksekutorial tersendiri dan tidak adanya tenggang waktu dalam pelaksanaannya, hal ini tidak dapat dijadikan alasan diabaikannya putusan yang sifatnya *non self executing*, dikarenakan dalam eksekusi putusan MK yang *non self executing* harus melibatkan lembaga legislatif yang memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 yang menjelaskan mengenai Program legislasi nasional dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Konstitusi, artinya perintah hukum untuk menindak lanjuti putusan yang bersifat *non self executing* harus dibahas pada program legislasi nasional, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi termasuk kategori rancangan undang-undang berdasarkan kebutuhan, justru karena sebuah kebutuhan seharusnya ditindaklanjuti dengan benar agar tidak terjadi kekosongan hukum maupun menghambat jalannya pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan aturan yang diujikan.

Menurut A. Hamid S. Attamimi pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembentukan norma hukum yang berlaku keluar dan mengikat secara umum yang dituangkan

³¹ Undang-Undang No.15 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn

³² Ibid

dalam jenis-jenis peraturan perundang-undangan sesuai hierarkinya.³³ Pentingnya pemahaman dan ketentuan tentang materi muatan terdapat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarkis dan materi muatan.³⁴ Artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dan sesuai dengan jenis dan hierarkinya. Materi muatan merupakan salah satu bagian yang penting karena sebagai konsekuensi adanya hierarki peraturan perundang-undangan sehingga harus memuat materi muatan sesuai dengan tingkatan jenisnya, materi muatan tersebut harus didasarkan pada peraturan yang ada di atasnya dan peraturan perundang-undangan itu tersusun secara hierarkis dan mempunyai proporsi materi muatan tertentu. Selain itu, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi³⁵ pasal 2 menyatakan “dalam membuat atau membentuk produk hukum Mahkamah dilakukan berdasarkan asas-asas pembuatan, pembentukan dan penetapan produk hukum yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan”, artinya materi muatan yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi pun memiliki materi muatan yang baik dan harus dapat dilaksanakan. Materi muatan dalam pembentukan undang-undang sebagaimana pasal 10 UU No. 15 tahun 2019 perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 sebagai berikut:³⁶

- 1) Materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi:
 - a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945;

³³ A. Hamid S. Attamimi, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1981).

³⁴ Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

³⁵ Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2019 tentang Produk hukum Mahkamah Konstitusi

³⁶ Undang-Undang No.15 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn

- b. Perintah suatu UU untu diatur dengan UU;
 - c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- 2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau presiden.

Berdasarkan pasal tersebut secara yuridis Mahkamah Konstitusi diperbolehkan melakukan perintah hukum (*judicial order*) sebagaimana langkah yang seharusnya dilakukan oleh lembaga yang berwenang, karena tidak ada tenggang waktu dalam pelaksanaannya dan merupakan suatu kebutuhan maka lembaga yang berwenang seharusnya benar-benar dalam merencanakan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang *non self executing* melalui program legislasi nasional.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 1 point 9 tentang "Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis".³⁷ Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 2 tahun 2016 tentang tata cara penyusunan prolegnas pada bab III pasal 27 menjelaskan mengenai daftar kumulatif terbuka yang dapat diajukan berdasarkan kebutuhan, pengajuan rancangan dapat dilakukan oleh DPR, DPD, atau Presiden (pasal 29), pengajuan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR dapat dilakukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau badan legislasi (pasal 30) dan kemudian diajukan kepada pimpinan DPR (pasal 31).³⁸

Mahkamah Konstitusi berwenang secara atribusi melalui pasal 10 dan pasal 23 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang untuk memerintahkan lembaga legislatif mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi yang *non self executing*, yang kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan Dewan Perwakilan Rakyat, baik untuk putusan yang sifatnya *self executing*

³⁷ Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

³⁸ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas

ataupun *non self executing*. Putusan yang *self executing* dalam proses eksekusinya dapat secara langsung dilakukan, karena tidak memerlukan adanya revisi maupun regulasi baru dalam implementasinya, sedangkan putusan yang *non self executing* memerlukan tindakan lebih konkrit baik merubah, merevisi maupun membutuhkan regulasi baru. Sebagaimana prinsip *checks and balances* lembaga yudikatif mengawasi produk hukum dari lembaga legislatif dan konsekuensinya lembaga legislatif harus menindaklanjuti atas tugasnya.

Peneliti mencoba menggambarkan proses implikasi putusan *non self executing* berdasarkan pendekatan perundang-undangan dari hasil penelitian penulis, sebagai berikut:

1. Pelimpahan kewenangan dalam pengujian UU terhadap konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi melalui UUD NRI Tahun 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk menjalankan kewenangannya diatur sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2005 mengenai isi putusan yang bersifat *self executing*.
3. Sehubungan dengan materi muatan dalam UU, hal ini dijelaskan lebih rinci oleh UU No. 15 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mengenai materi muatan dalam UU (pasal 10) dan eksekusinya ditujukan kepada lembaga legislasi dalam program legislasi nasional (pada pasal 23).
4. Program legislasi nasional dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (Bab III dari pasal 27 sampai pasal 31).
5. Proses yang dilakukan bertujuan sebagaimana dalam peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2019 tentang Produk hukum Mahkamah Konstitusi (pasal 2)³⁹ yaitu terbentuknya produk hukum yang sesuai dengan asas-asas pembuatan, pembentukan dan penetapan yang baik.

³⁹ Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2019 tentang produk hukum Mahkamah Konstitusi

Secara eksplisit sudah digambarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang telah dijelaskan. Putusan MK merupakan salah satu produk hukum Mahkamah Konstitusi yang harus dijalankan dan diimplementasikan, karena apabila pengujian suatu peraturan yang sudah diputuskan tetapi tidak ada tindak lanjut yang konkret dari lembaga yang berwenang akan mempengaruhi jalannya politik dan pemerintahan sehingga terjadi banyak sekali kekosongan hukum.

Penutup

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai konstitusi, apabila ada peraturan yang lebih rendah tumpang tindih dengan konstitusi harus diujikan baik secara materiil maupun formil agar tercipta keharmonisan peraturan. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara atribusi dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* dan *the interpreter of constitution* yakni satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi juga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring berjalannya waktu Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memperluas sifat putusannya yakni ada putusan yang *self executing* artinya putusan MK yang tidak memerlukan adanya revisi, perubahan ataupun regulasi baru dalam pelaksanaannya dan ada putusan yang sifatnya *non self executing* (putusan yang memerlukan tindak lanjut yang lebih konkret, baik merevisi, merubah ataupun memerlukan regulasi yang baru dalam pelaksanaan putusannya).

Berdasarkan UU No.15 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan melalui pasal 10 dan 23 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memerintah lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti putusannya atau *judicial order* oleh Mahkamah konstitusi dan pelimpahan kewenangan setelah putusan tersebut diberikan kepada lembaga legislasi dan presiden. Dalam mewujudkan Undang-undnag yang baik sebagaimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2019 tentang produk hukum Mahkamah Konstitusi pasal 2 menyatakan bahwa

dalam putusan MK terkandung asas-asas pembuatan, pembentukan dan penetapan produk hukum yang baik diantaranya kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan dan kedayagunaan. Artinya dalam putusan Mahkamah Konstitusi baik putusan yang bersifat *self executing* maupun *non self executing* terkandung asas-asas tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi lembaga legislatasi untuk tidak mematuhi.

Langkah-langkah dalam tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tercantum pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 6 Tahun 2016 tentang tata cara penyusunan program legislasi nasional yang terdapat pada Bab III pasal 27 hingga pasal 31. Hal ini dapat terwujud dengan baik apabila antara perencanaan dalam program legislasi nasional dan juga implementasi dalam revisi, perubahan maupun pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislasi berdasarkan isi putusan Mahkamah Konstitusi khususnya putusan yang bersifat *non self executing*. Semakin tertibnya sebuah aturan maka akan semakin baik pula kondisi sebuah negara, karena suatu Undang-Undang mempengaruhi jalannya pemerintahan.

Daftar Pustaka

Buku

Agus Mauliidi, Mohamad. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. XXIV, Oktober 2017.

Asshidiqie, Jimly "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*". Jakarta: Konsistensi Pres, 2006.

Attamimi, A. Hamid S. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1981.

Black's Law Dictionary

Fadjar, A. Mukhtiee. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK RI. 2006.

Farida Indrati S. Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.1998.

Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media. 2006.

Latief, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2007

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadaa Media Group. 2016.

Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Kompres. 2013.

Marzuki, Laica. *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum "Pikiran-Pikiran Lepas H.M. Laica Marzuki*. Jakarta: Konstitusi Pres. 2005.

Parkuhutan, Ikhasan Rosyada. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam System Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Samsul, Inosentius. *Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkuham RI. 2009.

Siahan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi". *Jurnal Hukum*, Vol.III No. 3. Juli 2009.

Siahan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Garfika. 2012. Edisi 2.

Siahan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2010.

Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Permata Aksara. 2012.

Sunarto, "Prinsip Checks And Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 45 No. 2, April 2016.

Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah konstitusi*. Yogyakarta: UII Press. 2009.

Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Syukri A. dan kawan-kawan, *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 2 tahun 2016 tentang tata cara penyusunan Program Legislasi Nasional.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2019 tentang Produk hukum Mahkamah Konstitusi.